



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat

Telepon 021-3857611/3857613 Faksimili 021-3857612

Laman : www.ditjenpas.go.id, email : humasditjenpas@yahoo.co.id

Nomor : PAS.3-PK.01.04.06-422 24 September 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di-

Tempat

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, bersama ini kami mohon kepada Kepala Kantor Wilayah untuk memerintahkan Kepala Divisi Pemasarakatan dan Kepala Lapas/LPKA/Rutan untuk mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa asimilasi di rumah bagi Narapidana Warga Negara Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021, diperlukan syarat tambahan antara lain :
 - a. Surat Jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk.
 - b. Surat Jaminan dari Penjamin WNA.
 - c. Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
 - d. Surat keterangan dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyatakan tidak terdaftar dalam *Red Notice* dan Jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya
2. Bahwa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi Narapidana Warga Negara Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021, diperlukan syarat tambahan antara lain :

- a. Surat Jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk.
 - b. Surat Jaminan dari Penjamin WNA.
 - c. Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
 - d. Surat keterangan dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyatakan tidak terdaftar dalam *Red Notice* dan Jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
3. Bagi Narapidana dan Anak Warga Negara Asing yang diusulkan Asimilasi di Rumah, dalam hal pengajuan surat dibebaskan dari kewajiban izin tinggal kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, harus bersamaan dengan usulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dengan melampirkan :
- a. Salinan Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang bersangkutan yang sah;
 - b. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Surat jaminan dari Penjamin WNA;
 - d. Kartu tanda penduduk Penjamin;
 - e. Kartu keluarga penjamin.
4. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk untuk usulan Asimilasi di Rumah, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
5. Bahwa apabila belum ada Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal **maka Surat Keputusan Asimilasi di Rumah belum dapat di terbitkan.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



a.n Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan
Kerja Produksi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Thurman S M Hutapea

NIP 19621018 198603 1 001

Tembusan :

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (sebagai laporan).

Lampiran I
Nomor : PAS.3-PK.01.04.06-422
Tanggal : 24 September 2021



KEDUTAAN BESAR/KONSULAT NEGARA
Jalan
Telepon Faksimili
Laman : email :

Nomor :

SURAT JAMINAN KEDUTAAN BESAR/KONSULAT NEGARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

N a m a :
Pekerjaan/Jabatan :
No. Telp/HP :
Warga Negara :

Adalah sebagai penjamin dari Narapidana/Anak :

N a m a :
U m u r :
Menjalani Pidana di :
Warga Negara :

Dengan ini saya menyatakan :

1. Sanggup menjamin yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sanggup menjamin yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan **asimilasi/pembebasan bersyarat/cuti menjelang bebas/cuti bersyarat *)**.
3. Sanggup menjamin yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
4. Sanggup membantu mengawasi pelaksanaan **asimilasi/pembebasan bersyarat/cuti menjelang bebas/cuti bersyarat *)**.
5. Kedutaan tidak akan menerbitkan paspor atau surat perjalanan sampai yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh pihak berwenang Republik Indonesia.
- 6.

Demikian surat jaminan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

....., September 2021
a.n Kedutaan Besar/Konsulat Negara...

.....
(Nama Jelas)

Keterangan :

*) pilih salah satu sesuai dengan jenis usulan program pembinaan